e-Court Diskon Biaya Perkara, Benarkah?

Oleh: M. Yeri Hidayat, S.H.[1]

e-Court Seakan Diskon

Indonesia sebagai Negara berkembang tentu menunjukkan taraf ekonomi masyarakat yang tidak tergolong elit; masih terjadi ketimpangan; maraknya kemiskinan dan pengangguran; suplai tenaga kerja yang banyak tanpa diimbangi penyediaan lapangan kerja[2] serta hal-hal lain yang memberikan label negara berkembang pada Indonesia. Apalagi mengingat luasnya wilayah Indonesia dengan akses yang sulit dijangkau yang berdampak kepada sukarnya pemerataan, sehingga dengan itu, kini upaya memudahkan akses merupakan proyeksi pengembangan utama bagi pemerintah terkait, seperti halnya pembangunan 9 (Sembilan) tol yang diresmikan di era Presiden Joko Widodo di pulau Jawa dan Sumatera,[3] pembangunan jalan perbatasan di Kalimantan sejauh 1.920 Km yang ditargetkan tuntas pada tahun 2019[4] dan masih banyak jalan-jalan lainnya.

Keadaan demikian tentu mempersulit masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, apalagi kebutuhan masyarakat yang bersinggungan dengan pemerintah yang mensyaratkan kemampuan finansial, seperti memperoleh jasa kesehatan, pendidikan, keamanan, kredit, keadilan dan lain sebagainya.

---

[1]Penulis adalah Calon Hakim di Pengadilan Agama Sanggau yang merupakan alumni Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, selain itu saat ini yang bersangkutan masih tercatat sebagai mahasiswa Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) Universitas Islam Indonesia (UII) Yogakarta Konsentrasi Hukum Islam.

[2]Tafeta Febriyani S dan Sri Kusreni, "Determina Pertumbuhan Ekonomi di 4 Negara ASEAN", Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan (Juni 2017), hal. 1.

[3]Ihsanuddin, "9 Tol Ini Diresmikan Jokowi Sepanjang Tahun 2017", Kompas.com, https://nasional.kompas.com/read/2017/12/26/10582351/9-tol-ini-diresmikan-jokowi-sepanjang-tahun-2017, diakses pada tanggal 27 Juli 2018.

[4]Eduardo Simorangkir, "1.920 Km Jalan Perbatasan Kalimantan akan Rampung 2019", detikfinance, https://finance.detik.com/infrastruktur/d-3801735/1920-km-jalan-perbatasan-kalimantan-akan-rampung-2019, diakses pada tanggal 27 Juli 2018.

Sehingga dalam menindaklanjuti hal-hal tersebut, beberapa lembaga negara melahirkan terobosan-terobosan baru, seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); Biaya Oprasional Sekolah (BOS); pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) keliling ataupun *online*; *e-Banking*; *e-Court* dan lain sebagainya.

Beberapa terobosan tersebut pun kini terasa manfaatnya bagi *stakeholder*; tanpa terkecuali *e-Court* yang dicetuskan Mahkamah Agung (MA), yang meringankan para pencari keadilan dan petugas yang bersangkutan.

e-Court sebagai suatu instrumen yang memudahkan pelayanan peradilan dibantu dengan suatu aplikasi yang disebut aplikasi *e-Court*, yang jika mengacu kepada SK Dirjen Badilag tentang petunjuk pelaksanaan Perma No. 3 Th. 2018 adalah:

> "Aplikasi yang terintegrasi dengan SIPP yang digunakan untuk memproses gugatan/permohonan, pembayaran biaya perkara, panggilan sidang, pemberitahuan dan pengiriman putusan secara elektronik, serta untuk memproses layanan administrasi lainnya secara elektronik yang ditetapkan MA."[5]

Perlu diketahui, biaya panjar perkara di pengadilan secara umum, khususnya Pengadilan Agama terbilang cukup mahal yang terdiri dari ;biaya pendaftaran; biaya proses; biaya redaksi; biaya penggilan penggugat –dua kali-; biaya panggilan tergugat; -tiga kali-; biaya materai putusan; biaya panggilan pemohon –dua kali-; biaya panggilan termohon –dua kali-.[6] Memang sisa panjar akan dikembalikan, namun bagaimana jika ada keadaan tertentu yang membutuhkan pemanggilan berulang ? tentu uang yang dikeluarkan habis tanpa sisa, bahkan bisa bertambah, belum lagi jika para pihak menggunakan jasa kuasa hukum.

---

[5]Pasal 1 ayat (3) Keputusan Dirjen Badilag MARI No. 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan MARI No. 3 Th. 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik.

[6]Surat Keputusan Bersama (SKB) WKPN Sanggau dan KPA Sanggau Tahun 2018 Tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Sanggau Dan Pengadilan Agama Sanggau.

Ambil satu contoh yang berlaku di PA Sanggau, misalnya biaya panjar perkara cerai gugat yang mencapai **Rp 441.000,-**, dengan perincian; biaya pendaftaran sebesar Rp 30.000,-; biaya redaksi sebesar Rp 5.000,-; biaya materai sebesar Rp 6.000,-; biaya proses sebesar Rp 50.000,-; dan biaya lima kali panggilan termasuk estimasi untuk radius I sebesar 5 x Rp 70.000,- = **Rp 350.000,-**.

Biaya tersebut baru bagi radius pemanggilan terdekat, meski kemungkinan ada sisa panjar yang dikembalikan karena proses pemeriksaannya normal –pihak dapat ditemui di alamat domisili, selalu hadir dalam persidangan dan wilayah pemangilan termasuk radius terdekat. Lantas bagaimana ketika pihak tidak ditemui,?, atau pihak tidak hadir?, atau domisili pihak termasuk radius II, III atau radius yang sulit dijangkau, yang biaya termahal mencapai **Rp 750.000,-** untuk satu kali pemanggilan?, tentu biaya akan semakin membengkak.

Melalui *e-Court* biaya-biaya tersebut akan terpangkas, setidaknya memangkas biaya pemanggilan dan atau pemberitahuan yang tergolong besar, karena tergantikan oleh panggilan elektronik (*e-Pgl*) dan atau pemberitahuan elektronik (*e-Pbt*)[7] yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik[8], bahkan turun **79,4%** dari biaya panjar, artinya pihak hanya membayar **20.6%** atau setara dengan **Rp 90.846,-**.

"Sehingga melalui fungsinya, *e-Court* serasa seperti diskon atau potongan harga, secara lebih jauh berfungsi sebagai sarana penunjang terwujudnya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan." Belum lagi petugas yang tidak perlu

---

[7]Panggilan elektronik adalah *relaas* panggilan yang dikirimkan Jurusita/Jurusita Pengganti pengadilan kepada para pihak secara elektronik. sedangkan pemberitahuan elektronik adalah *relaas* panggilan yang dikirimkan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti kepada para pihak secara elektronik. Pasal 1 ayat (11-12) Keputusan Dirjen Badilag Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan MARI No. 3 Th. 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik.

[8]Domisili elektronik adalah domisili para pihak berupa alamat surat elektronik dan atau nomor telepon seluler yang terverifikasi. Pasal 1 ayat (3) Perma No. 3 Th. 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik.

repot-repot menempuh perjalanan jauh yang terkadang sulit dijangkau dan rawan kriminalitas, kesulitan mencari alamat serta kendala-kendala lain di perjalanan, meski panggilan pertama terhadap tergugat atau termohon dilaksanakan secara biasa (manual) sampai ada persetujuan penggunaan *e-Court*.[9] Maka demikian, banyak kemanfaatan yang diambil melalui penerapan *e-Court* di lingkungan peradilan, khususnya peradilan agama, karena mayoritas perkara yang ditangani adalah perkara yang membutuhkan pemanggilan dan pemberitahuan.

Menyoal *e-Court* Sebagai Diskon

Mengacu kepada uraian demikian, memang benar *e-Court* dapat memangkas biaya panjar dan atau berperkara, sehingga layak kita katakan bahwa *E-Court* seakan-akan seperti diskon, namun untuk menggunakan sarana tersebut harus melalui jasa kuasa hukum, yang kita ketahui biaya jasa kuasa hukum terbilang variatif (tidak jelas), karena standarnya adalah wajar atas persetujuan kedua belah pihak,[10] padahal tidak semua pihak pencari keadilan menggunakan jasa kuasa hukum, karena mampu berperkara secara mandiri.

Memang secara aturan, pendaftar *e-Court* tidak terbatas hanya kepada advokat saja, melainkan perorangan yang terdaftarpun bisa, meski masih menunggu Keputusan MA seperti pada Pasal 4 ayat (1) Perma No. 3 Th. 2018, yakni:

1) Layanan administrasi perkara secara elektronik dapat digunakan oleh advokat maupun **perorangan yang terdaftar**.
2) Layanan administrasi perkara secara elektronik oleh **perorangan akan diatur lebih lanjut dalam surat keputusan Ketua Mahkamah Agung**.

---

[9]Pasal 19 ayat (2) Keputusan Dirjen Badilag Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan MARI No. 3 Th. 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik.

[10]Pasal 21 ayat (2) poin 1 Undang-Undang No. 8 Th. 2003 Tentang Advokat.

Tentu hal tersebut berimbas kepada petunjuk pelaksanaannya yang disusun oleh Direktorat Jenderal Badilag, yakni:

Pasal 3

Layanan administrasi perkara secara elektronik dengan segala fitur pendukungnya **hanya dapat digunakan oleh Pengguna Terdaftar** sesuai peruntukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pengguna Terdaftar layanan administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik adalah **advokat.**[11]

Selain itu, berdasarkan keterangan dari salah satu sumber, memang benar saat ini pendaftar *e-Court* baru terbatas kepada Advokat saja.

Maka dengan demikian, untuk saat ini hanya kaum Advokatlah yang dapat menggunakan pelayanan *e-Court*, akibatnya mau tidak mau pihak yang mampu berperkara sendiri harus menggunakan jasa Advokat jika ingin menggunakan fasilitas *e-Court*, sehingga meski biaya perkara terpangkas melalui diskon *e-Court*, di sisi lain pihak pengguna *e-Court* harus membayar jasa Advokat. Padahal bisa saja saat ini langsung diterapkan, bahwa pihak bisa menggunakan layanan *e-Court* tanpa melalui Advokat, asalkan ada panduan yang jelas, baik dari pengadilan terkait seperti *customer service* atau memanfaatkan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum), sehingga selain biaya panjar dan atau perkara terpotong melalui *e-Court*, pengeluaran pihak pun juga terpotong karena tidak menggunakan jasa Advokat.

---

[11]Keputusan Dirjen Badilag Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan MARI No. 3 Th. 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik.

Konlusi Uraian Diskon e-*Court*

Mengacu kepada uraian diatas ada dua kesimpulan yang dapat ditarik, yaitu sebagai berikut:

Pertama, meski biaya panjar dan atau berperkara di lingkungan peradilan, khususnya peradilan agama terpotong melalui fasilitas e-Court, namun di sisi lain masih ada penambahan biaya karena menggunakan jasa Advokat, karena e-Court hanya dapat diakses oleh Advokat.

Kedua, sebenarnya e-Court bagi pihak berperkara tanpa Advokat dapat diterapkan saat ini juga, dengan catatan ada panduan penggunaan baik melalui pihak pengadilan seperti *customer service*, ataupun Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang telah diajak kerjasama.

DAFTAR PUSTAKA

Dirjen Badilag, 2018, ***Keputusan Dirjen Badilag MARI No. 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan MARI No. 3 Th. 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik***, **Jakarta.**

Eduardo Simorangkir,"1.920 Km Jalan Perbatasan Kalimantan akan Rampung 2019" dikutip dari https://finance.detik.com/infrastruktur/d-3801735/1920-km-jalan-perbatasan-kalimantan-akan-rampung-2019, pada tanggal 27 Juli 2018.

Febriyani S, Tafeta., Sri Kusreni, 2017, "Determina Pertumbuhan Ekonomi di 4 Negara ASEAN", Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan, Juni 2017, Departemen Ilmu Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.

Ihsanuddin, "9 Tol Ini Diresmikan Jokowi Sepanjang Tahun 2017" dikutip dari https://nasional.kompas.com/read/2017/12/26/10582351/9-tol-ini-diresmikan-jokowi-sepanjang-tahun-2017, pada tanggal 27 Juli 2018.

PN Sanggau, PA Sanggau, 2018, ***Surat Keputusan Bersama (SKB) WKPN Sanggau dan KPA Sanggau Tahun 2018 Tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Sanggau dan Pengadilan Agama Sanggau***, **Sanggau.**

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Th. 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik.

Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang No. 8 Th. 2003 Tentang Advokat. Lembaran Negara RI Tahun 2003, No. 49. Sekretariat Negara. Jakarta.